



**BUPATI KEPULAUAN SANGIHE**  
**PROVINSI SULAWESI UTARA**  
**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE**  
**NOMOR 5 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PETA BATAS KAMPUNG TALEKO BATUSAIKI**  
**KECAMATAN TATOARENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kampung Taleko Batusaiki Kecamatan Tatoareng;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KAMPUNG TALEKO BATUSAIKI KECAMATAN TATOARENG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
3. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kampung adalah Kapitalaung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
5. Batas Kampung adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kampung yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung

gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

6. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
7. Penegasan Batas Kampung adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas Kampung yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat batas Kampung.
8. Peta Batas Kampung adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
10. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

## BAB II

### WILAYAH ADMINISTRASI

#### Pasal 2


- (1) Wilayah administrasi Kampung Taleko Batusaiki terdiri dari sebagian pulau Kahakitang. *h/*

- (2) Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki segmen batas dengan Kampung Kahakitang.

### BAB III SEGMENT BATAS

#### Pasal 3

Penegasan segmen batas dengan Kampung Kahakitang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK71.03.11.2002-11.2006-001 dengan koordinat  $3^{\circ} 10' 13.073''$  LU (tiga derajat sepuluh menit tiga belas koma tujuh puluh tiga detik lintang utara) dan  $125^{\circ} 30' 53.386''$  BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh menit lima puluh tiga koma tiga ratus delapan puluh enam detik bujur timur) yang terletak pada garis pantai Belase yang merupakan kawasan mangrove;
- b. selanjutnya mengarah ke selatan tenggara beberapa meter melewati lumpur mangrove sampai pada TK71.03.11.2002-11.2006-002 dengan koordinat  $3^{\circ} 10' 13.019''$  LU (tiga derajat sepuluh menit tiga belas koma sembilan belas detik lintang utara) dan  $125^{\circ} 30' 53.393''$  BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh menit lima puluh tiga koma tiga ratus sembilan puluh tiga detik bujur timur) yang terletak pada tepian pantai Belase;
- c. selanjutnya masih mengarah lurus ke selatan tenggara mengikuti tanjakan bukit sampai pada TK71.03.11.2002-11.2006-003 dengan koordinat  $3^{\circ} 10' 11.150''$  LU (tiga derajat sepuluh menit sebelas koma seratus lima puluh detik lintang utara) dan  $125^{\circ} 30' 53.638''$  BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh menit lima puluh tiga koma enam ratus tiga puluh delapan detik bujur timur) yang terletak pada tepi jalan antar Kampung di Soatebe; 

- d. selanjutnya memotong jalan dan masih tetap mengarah lurus ke selatan tenggara memotong jalan antar Kampung mengikuti kawasan perkebunan penduduk sampai pada TK71.03.11.2002-11.2006-004 dengan koordinat  $3^{\circ} 9' 31.384''$  LU (tiga derajat sembilan menit tiga puluh satu koma tiga ratus delapan puluh empat detik lintang utara) dan  $125^{\circ} 31' 0.258''$  BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh satu menit nol koma dua ratus lima puluh delapan detik bujur timur) yang terletak pada tebing batu di ujung barat pantai Binahu; dan
- e. selanjutnya tetap mengarah ke selatan tenggara, beberapa meter melewati pasir putih sampai pada TK71.03.11.2002-11.2006-005 dengan koordinat  $3^{\circ} 9' 30.782''$  LU (tiga derajat sembilan menit tiga puluh koma tujuh ratus delapan puluh dua detik lintang utara) dan  $125^{\circ} 31' 0.309''$  BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh satu menit nol koma tiga ratus sembilan detik bujur timur) yang terletak pada garis pantai Binahu.

#### BAB IV PETA BATAS

##### Pasal 4

- (1) Peta dasar yang digunakan dalam pembuatan Peta Batas Kampung Taleko Batusaiki menggunakan Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akusisi dari BIG tanggal Sembilan Februari Dua ribu dua puluh dua.
- (2) Garis pantai yang digunakan dalam pembuatan Peta Batas Kampung Taleko Batusaiki adalah data garis pantai BIG Tahun 2021.
- (3) Peta Batas Kampung Taleko Batusaiki wajib dilakukan penyesuaian, apabila berlaku kondisi *se* sebagai berikut:

- a. dalam hal telah tersedia peta rupa bumi Indonesia skala 1:5000 (satu banding lima ribu) untuk wilayah Kampung Taleko Batusaiki; dan
- b. dalam hal telah tersedia data garis pantai terbaru dari BIG yang mengubah garis pantai wilayah Kampung Taleko Batusaiki.

#### Pasal 5

- (1) Tampilan Peta Batas Kampung Taleko Batusaiki adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Kampung Taleko Batusaiki yang akan digunakan sebagai dokumen pemerintahan, dicetak dengan spesifikasi kertas:
  - a. jenis *Albatros*;
  - b. ukuran A0); dan
  - c. orientasi *landscape*.
- (3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan setelah ditandatangani oleh Bupati.

### BAB V

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Kampung Taleko Batusaiki melakukan penyesuaian administrasi kependudukan di dalam wilayah batas Kampung yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Peta Batas Kampung merupakan penentuan batas wilayah Kampung secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan batas kawasan tertentu dan hak atas tanah yang ada pada masyarakat. *Rev*

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 31 Mei 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

Diundangkan di Tahuna

pada tanggal 5 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,




MELANCHTON HARRY WOLFF

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2023 NOMOR 5

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETA BATAS KAMPUNG TALEKO BATUSAIKI KECAMATAN TATOARENG

TAMPILAN PETA BATAS KAMPUNG TALEKO BATUSAIKI



A Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, K  
  
RINNY TAMUNTUAN